

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan adalah karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia yang wajib disyukuri.¹ Bentuk syukur atas karunia sumber daya hutan dapat dilakukan dengan beragam cara yaitu misalnya dengan menjaga kelestarian hutan agar manfaat hutan tidak hanya dirasakan pada generasi sekarang, namun juga bermanfaat untuk generasi yang akan datang.² Hutan memegang peranan penting dalam menjaga kelangsungan hidup manusia beserta makhluk-makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu kita perlu menjaga dan melestarikan hutan agar tetap utuh dan memberikan manfaat bagi kita semua. Sehingga harus diurus, dikelola, dilindungi serta dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat.

Hutan memiliki berbagai manfaat bagi kehidupan manusia yaitu berupa manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat hutan tersebut diperoleh apabila hutan terjamin eksistensinya sehingga dapat berfungsi secara optimal. Fungsi-fungsi ekologi, ekonomi dan sosial dari hutan akan memberi peranan nyata apabila pengelolaan sumber daya alam berupa hutan seiring dengan upaya pelestarian guna mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Selain itu, paradigma bahwa sumber daya alam kehutanan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan pembangunan (ekonomi) semata sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, hutan harus pula dimaknai sebagai pemberi manfaat

¹ Abdul Muis Yusuf, 2011, *Hukum Kehutanan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 2.

² Ahmad Redi, 2014, *Hukum Sumber Daya alam Dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

bagi lingkungan hidup dan sosial-budaya. Manfaat ekonomi diupayakan untuk pula sejalan dengan aspek sosial dan lingkungan melalui upaya konservasi sumber daya alam. Prinsip keadilan antargenerasi meletakkan tiga kewajiban mendasar bagi generasi sekarang dalam konservasi sumber daya alam, yaitu: (1) *conservation of option*, menjaga agar generasi mendatang dapat memilih kuantitas keanekaragaman sumber daya alam; (2) *conservation of quality*, menjaga kualitas lingkungan agar lestari; dan (3) *conservation of acces*, menjamin generasi mendatang minimal memiliki akses yang sama dengan generasi sekarang atas titipan kekayaan alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.³

Pemerintah sebagai representasi Negara diberi hak untuk mengelola (hak pengelolaan) kekayaan sumberdaya alam agar dinikmati oleh rakyat banyak secara berkeadilan dan merata. Lebih lanjut kemakmuran rakyat merupakan semangat dan cita-cita akhir Negara kesejahteraan (*welfare state*) yang harus diwujudkan oleh Negara dan pemerintah Indonesia. Pengelolaan sumberdaya alam merupakan salah satu *instrument* untuk mencapainya.⁴ Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengelolaan hutan saat ini menerapkan sistem Perhutanan Sosial. Perhutanan sosial menjadi alternatif dalam pengelolaan kawasan hutan yang lestari. Perhutanan sosial dilaksanakan oleh masyarakat sekitar kawasan hutan. Adanya Putusan MK No.35/PUU-X/2012 tentang Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Kementerian

³ Abrar Saleng, 2007, Risiko-Risiko dalam Eksplorasi dan Eksploitasi Pertambangan serta perlindungan Hukum terhadap Para Pihak (Dari Perspektif Hukum Para Pihak), *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 26, No. 2, hlm. 5.

⁴ Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 24.

Lingkungan Hidup dan Kehutanan membuat terobosan baru yaitu adanya Skema Perhutanan Sosial yang ditujukan kepada Masyarakat Hukum Adat (MHA) ataupun masyarakat di sekitar hutan untuk mengelola dan memanfaatkan hutan secara legal. Program pemerintah ini juga sebagai solusi atas permasalahan tenurial dan keadilan bagi masyarakat sekitar hutan dalam memanfaatkan hutan untuk kesejahteraan dan pelestarian melalui prinsip keadilan, keberlanjutan, kapasitas hukum, partisipatif, dan bertanggung gugat. Adanya akses legal ini tidak hanya ditujukan kepada bagaimana mengelola sumber daya hutan tetapi juga bagaimana tetap menjaga kelestarian hutan dalam arti tetap mempertahankan keberlanjutan hutan.⁵

Kondisi lingkungan dan program perhutanan sosial yang diluncurkan perlu didukung dengan adanya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah program dimana desa mampu memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki untuk kemajuan desa. Pemberdayaan dapat meliputi kelembagaan, ekonomi, teknologi, kesehatan dan lain sebagainya. Masyarakat desa dapat menentukan sendiri program prioritas yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhannya. Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan. Hakikat pemberdayaan itu sendiri adalah pengembangan kapasitas, dimana terdiri atas kapasitas manusia, kapasitas usaha, kapasitas lingkungan dan kapasitas kelembagaan.⁶ Seperti yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan Perhutanan Sosial, tujuannya adalah sebagai upaya

⁵ Syofiarti, Titin Fatimah, & Kevin Muhammad Yades, 2023, Pengelolaan Hutan Nagari Berdasarkan Skema Perhutanan Sosial Oleh Masyarakat Hukum Adat Di Propinsi Sumatera Barat, *Unes Journal of Swara Justisia*, Volume 6, Issue 4, hlm. 447.

⁶ Setio Adiningsih Puspitasari, Herlina J. R. Saragih, & R. Djoko Andreas Navalino, 2019, Perhutanan Sosial Dalam Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Dari Perspektif Ekonomi Pertahanan (Studi Pada Desa Pantai Bakti Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi), *Jurnal Ekonomi Pertahanan*, Vol. 5, No. 1, hlm. 124.

peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui proses pemberdayaan dengan berpegang pada aspek kelestarian hutan. Dalam Perhutanan Sosial terdapat tiga prinsip utama yaitu hak (*right*), mata pencaharian (*livelihood*), dan konservasi (*conservation*).⁷

Sejak zaman dahulu MHA yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat sudah mengelola hutan di wilayah adatnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengelolaan hutan dilaksanakan sesuai dengan hukum adat mereka yang dikenal dengan istilah *adat salingka nagari*. Kebijakan Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Barat sudah dimasukkan ke dalam Dokumen Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Dalam RPJMD tersebut dinyatakan bahwa skema Perhutanan Sosial merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup.⁸ Provinsi Sumatera Barat memiliki luasan 2.286.883 Ha Kawasan Hutan yang terbagi ke dalam fungsi Kawasan Suaka Alam (KSA), Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Konversi (HPK) atau sekitar 54,43% dari luasan Provinsi Sumatera Barat. Selain itu secara Jumlah Nagari yang ada di Sumatera Barat sekitar 1.159 Nagari, 950 Nagari diantaranya berada di sekitar kawasan hutan.⁹

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU Kehutanan) menyebutkan bahwa “Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok yakni hutan konservasi, hutan lindung, dan

⁷ Erni Mukti Rahayu, Joko Triwanto, 2021, Penyuluhan Perhutanan Sosial di Kelompok Tani Hutan Kota Malang, *Jurnal BUDIMAS (ISSN:2715-8926)*, Vol. 03, No. 02, hlm. 545.

⁸ Lampiran IV-6 Peraturan Daerah Provinsi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas PERDA Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

⁹ BPS Sumatera Barat Tahun 2020 dalam Paparan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

hutan produksi”. Air Terjun Proklamator yang berada di Nagari Singgalang, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar berada dalam kawasan hutan lindung dan berbatasan langsung dengan kawasan konservasi. Air Terjun Proklamator merupakan salah satu pemanfaatan hutan lindung yaitu pemanfaatan jasa lingkungan di bidang ekowisata.

Berdasarkan Pasal 38 ayat (5) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042, dijelaskan bahwa Air Terjun Proklamator merupakan salah satu lokasi pariwisata yaitu Wisata Alam di Kabupaten Tanah Datar. Air Terjun Proklamator dinamakan proklamator karena ditemukan oleh putera daerah dan mahasiswa dari Universitas Bung Hatta yang tergabung dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala) Proklamator pada sekitar tahun 2015/2016. Tujuan awal mereka pada saat itu adalah untuk membuka jalur pendakian ke Gunung Tandikek-Singgalang gerbang Mega Mendung. Oleh karena Mapala Proklamator Universitas Bung Hatta yang menemukan, maka dari itu diberi nama Air Terjun Proklamator. Air Terjun Proklamator sendiri memiliki tujuh tingkatan air yang berasal dari Gunung Singgalang, dan tempat yang ditemukan sebagai tempat wisata adalah tingkatan ketiga. Keindahan alam air terjun yang memukau serta gejala dan keunikan alamnya menjadikan Air Terjun Proklamator sebagai objek dan daya tarik wisata alam (ODTWA) yang dapat dikembangkan.

Awalnya untuk pengelolaan Wisata Air Terjun Proklamator ini tidak ada izin, namun seiring berjalannya waktu Air Terjun Proklamator viral dan semakin ramai didatangi pengunjung sehingga datanglah pihak-pihak terkait seperti Dinas Kehutanan, karena Air Terjun Proklamator masuk di dalam kawasan Hutan Lindung dan jalur untuk menuju Air Terjun Proklamator melewati ± 500 meter kawasan Cagar Alam. Saat itu pengelola Air Terjun Proklamator berbincang dengan pihak kehutanan untuk

memudahkan kedepannya agar selaku pengelola tanpa harus merasa *was-was* dengan hukum. Setelah itu pengelola Air Terjun Proklamator yang statusnya masih *ilegal* tersebut berdiskusi dengan wali jorong terkait dengan status pengelolaan Air Terjun Proklamator ini. Mereka saling meminta pendapat dan akhirnya sepakat untuk melegalkan Air Terjun Proklamator, sehingga lahirlah SK KUPS Ekowisata Aia Tajun Proklamator dibawah naungan LPHN Batuang Data Nagari Singgalang.

Berdasarkan Surat Permohonan Nomor: 01/LPHN-HS/BTD/2022 tanggal 12 Mei 2022, Ketua Lembaga Pengelola Hutan Nagari Batuang Data mengajukan permohonan Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa seluas $\pm 778,8962$ (tujuh ratus tujuh puluh delapan dan delapan sembilan enam dua per sepuluh ribu) hektare berada pada kawasan Hutan Lindung di Nagari Singgalang, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Luas lahan yang awalnya diajukan seluas ± 778.8962 hektare lalu oleh kementerian dikurangi menjadi ± 756 hektare karena terdapat tumpang tindih IPPKH PT. PLN sehingga calon areal kerja menjadi ± 756 hektare.

Kawasan Wisata Air Terjun Proklamator termasuk salah satu lokasi perhutanan sosial yang ada di Kabupaten Tanah Datar dan telah mendapatkan Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu SK. 5973/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2022 tentang Pemberian Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa kepada Lembaga Pengelola Hutan Nagari Batuang Data seluas ± 756 (tujuh ratus lima puluh enam) hektare berada pada kawasan Hutan Lindung di Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan di Jakarta, pada 8 Juli 2022. Dalam rangka pengembangan usaha Perhutanan Sosial, perlu ditetapkan suatu kelembagaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial. Air Terjun Proklamator telah mendapatkan SK KUPS dari Kepala UPTD KPHL Bukit

Barisan dengan nama KUPS Ekowisata Aia Tajun Proklamator pada LPHN Batuang Data Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat yang bergerak di bidang Jasa Lingkungan. Pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Ekowisata Aia Tajun Proklamator ini tertuang dalam Keputusan Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Bukit Barisan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor: 522.3/796/KPHLBB-2023 tentang Pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Ekowisata Aia Tajun Proklamator pada LPHN Batuang Data Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan di Padang, pada 30 Oktober 2023.

Dari 5 (lima) skema Perhutanan Sosial yang ada, pengelolaan Wisata Air Terjun Proklamator di Nagari Singgalang merupakan pengelolaan kawasan hutan dengan Skema Hutan Desa (atau disebut juga Hutan Nagari). Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Permen-LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, dijelaskan bahwa Hutan Desa yang selanjutnya disingkat HD adalah kawasan hutan yang belum dibebani izin, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Di mana dalam hal ini masyarakat desa diberikan Persetujuan Pengelolaan HD dengan akses legal yang diberikan oleh Menteri kepada Lembaga Desa untuk mengelola dan/atau memanfaatkan hutan pada kawasan Hutan Lindung dan/atau kawasan Hutan Produksi. Berdasarkan Pasal 1 angka 21 Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Permen LHK No. 9 Tahun 2021), dijelaskan bahwa Lembaga Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh kepala desa melalui musyawarah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pengelolaan HD, bagi sebesar-besarnya kesejahteraan Masyarakat desa. Lembaga

Pengelola Hutan Desa (LPHD) yang selanjutnya disebut Lembaga Desa atau disebut juga Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN). Kemudian pada Pasal 1 angka 42 dijelaskan bahwa Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat KUPS adalah kelompok usaha yang dibentuk oleh Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) yang akan dan/atau telah melakukan usaha.

Pemanfaatan hutan yaitu pemanfaatan jasa lingkungan di bidang ekowisata dengan sistem perhutanan sosial melibatkan masyarakat di sekitar kawasan hutan untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui mekanisme pemberdayaan dengan tetap menjaga kelestarian hutan. Pengelolaan kawasan hutan untuk Wisata Air Terjun Proklamator di samping untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan peningkatan perekonomian, masyarakat juga harus tetap menjaga kelestarian dan fungsi hutan tersebut. Pengelolaan Wisata Air Terjun Proklamator melalui skema perhutanan sosial membantu masyarakat untuk mendapatkan hak mereka dan mengelola hutan mereka demi pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan hidup.

Perhutanan Sosial adalah sebuah program yang dirancang pemerintah untuk memastikan bahwa sarana pengentasan kemiskinan masyarakat khususnya di sekitar kawasan hutan dapat dilakukan dengan model yang menciptakan keharmonisan antara peningkatan kesejahteraan dengan setaraan dan pelestarian lingkungan. Masyarakat akan mendapatkan berbagai insentif berupa dukungan teknis dari pemerintah dalam mengelola hutan mereka. Namun, kenyataannya di lapangan masih banyak ditemukan ketidakpastian hukum dan belum terjaminnya kesejahteraan masyarakat sesuai yang dijanjikan dalam peraturan dan undang-undang. Perhutanan Sosial yang menjadi solusi atas permasalahan tenurial dan keadilan bagi masyarakat sekitar hutan dalam memanfaatkan hutan untuk kesejahteraan dan pelestarian apakah benar-benar sudah

sesuai dengan prinsip keadilan, keberlanjutan, kapasitas hukum, partisipatif, dan bertanggung gugat? Untuk itu perlunya peran para pihak dalam mencapai tujuan hutan lestari masyarakat sejahtera serta pembinaan yang berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana pemanfaatan hutan lindung melalui program perhutanan sosial dengan skema Hutan Desa/Hutan Nagari di Kabupaten Tanah Datar melalui penelitian yang berjudul: **“PEMANFAATAN HUTAN LINDUNG DI KAWASAN WISATA AIR TERJUN PROKLAMATOR NAGARI SINGGALANG KECAMATAN X KOTO KABUPATEN TANAH DATAR DENGAN SKEMA PERHUTANAN SOSIAL”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan terkait penelitian yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana proses Penetapan Status Kawasan Hutan di Kawasan Wisata Air Terjun Proklamator Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar sebagai Perhutanan Sosial?
- b. Bagaimana Pemanfaatan Hutan Lindung di Kawasan Wisata Air Terjun Proklamator Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar dengan Skema Perhutanan Sosial?
- c. Bagaimana peran masyarakat dalam mempertahankan fungsi hutan di Kawasan Wisata Air Terjun Proklamator Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar?


C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui proses Penetapan Status Kawasan Hutan di Kawasan Wisata Air Terjun Proklamator Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar sebagai Perhutanan Sosial.
- b. Untuk mengetahui Pemanfaatan Hutan Lindung di Kawasan Wisata Air Terjun Proklamator Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar dengan Skema Perhutanan Sosial.
- c. Untuk mengetahui peran masyarakat dalam mempertahankan fungsi hutan di Kawasan Wisata Air Terjun Proklamator Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.

D. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoretis :
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan khususnya pada bidang ilmu hukum.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menerapkan ilmu teoritis yang didapat selama perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan dalam masyarakat.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis maupun penelitian yang akan datang.
- b. Secara Praktis
 - a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu, pengetahuan dan wawasan dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum agraria dan sumber daya alam.



- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai proses penetapan status kawasan hutan dan pemanfaatan hutan lindung dengan skema perhutanan sosial.
- c. Bagi para penentu dan pembuat peraturan, diharapkan studi ini dapat dijadikan salah satu masukan dalam pengambilan kebijakan di bidang kehutanan, khususnya perhutanan sosial.
- d. Bagi para pejabat hukum, studi ini dapat dijadikan bahan renungan dan kajian dalam memberikan pelayanan hukum yang terbaik dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

E. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini dibutuhkan bahan atau data yang kongkret, yang berasal dari bahan kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melihat dan mengkaji bagaimana suatu aturan diimplementasikan di lapangan,¹⁰ khususnya yang berkenaan dengan proses penetapan status kawasan hutan dan pemanfaatan hutan lindung di Kawasan Wisata Air Terjun Proklamator Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar dengan Skema Perhutanan Sosial.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat explanatori (*explanatory research*). Penelitian eksplanatori

¹⁰ Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 73.

adalah penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel penelitian melalui pengujian hipotesis. Karena alasan utama dari penelitian eksplanatori adalah untuk menguji hipotesis yang diajukan, maka diharapkan melalui penelitian ini dapat dijelaskan hubungan dan pengaruh dari variabel-variabelnya.

3. Lokasi Penelitian

Air Terjun Proklamator Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Kantor UPTD KPHL Bukit Barisan, Kantor Resort IV Padang Panjang-Tanah Datar,

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Dalam pengumpulan data bahan penelitian, data yang diambil terdiri atas :

a. Data primer

Data penelitian yang diperoleh langsung melalui wawancara dan survei lapangan yang berkaitan dengan proses penetapan status kawasan hutan dan pemanfaatan hutan lindung di Kawasan Wisata Air Terjun Proklamator Nagari Singgalang, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar. Dalam hal ini data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, pihak UPTD KPHL Bukit Barisan, Kepala Resort IV Padang Panjang-Tanah Datar, Pendamping Perhutanan Sosial Air Terjun Proklamator, Wali Nagari Singgalang, Ketua LPHN Batuang Data Nagari Singgalang dan Ketua Pengelola Air Terjun/ KUPS Ekowisata Aia Tajun Proklamator Nagari Singgalang Kabupaten Tanah Datar.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari bahan pustaka, yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mencakup seperangkat peraturan Perundang-Undangan¹¹. Dalam hal ini adalah :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
 - c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
 - d. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
 - e. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang.
 - f. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
 - g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - h. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.
 - i. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - j. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

¹¹ *Ibid*, hlm. 84.

- l. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
 - m. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.
 - n. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.
 - o. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042.
 - p. Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
2. Bahan hukum sekunder, bisa mencakup buku-buku hukum yang memuat serangkaian teori dan konsep tentang hukum¹² dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta bahan-bahan yang didapat dari tulisan, situs internet yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti seperti koran, majalah, makalah-makalah dalam seminar, dan lain-lain.
 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau sekunder¹³ misalnya kamus hukum, ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, jurnal-jurnal hukum dan sebagainya agar diperoleh informasi terbaru dan berkaitan dengan permasalahannya.

¹² *Ibid*, hlm. 84.

¹³ Bambang Sunggono, *Op.Cit.*, hlm. 177.

b. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan sumbernya terdiri dari:

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari pengaturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian dan mengkaji bahan-bahan hukum yang terkait dengan penelitian.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah pengumpulan data dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan informasi sumber data yang berupa orang. Wawancara ini dilakukan dengan metode wawancara semi terstruktur terhadap pihak yang bersangkutan dengan data yang akan diperoleh dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini yang dijadikan informasi adalah hasil wawancara dengan pihak Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, UPTD KPHL Bukit Barisan, Kepala Resort IV Padang Panjang-Tanah Datar, Pendamping Perhutanan Sosial Air Terjun Proklamator, Wali Nagari Singgalang, Ketua LPHN Batuang Data Nagari Singgalang dan Ketua Pengelola Air Terjun/ KUPS Ekowisata Aia Tajun Proklamator Nagari Singgalang Kabupaten Tanah Datar.

b. Studi Dokumen

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum kepustakaan yang ada, terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta mempelajari peraturan Perundang-undangan yang ada kaitannya dengan materi atau objek penelitian. Bahan-bahan tersebut diperoleh dari :

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Perpustakaan Universitas Andalas.
3. Buku-buku dan bahan kuliah yang dimiliki oleh penulis.

6. Populasi dan Sampel

a. Populasi.

Dalam sebuah penelitian, populasi adalah keseluruhan pribadi atau subjek yang terkait dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah LPHN Batuang Data Nagari Singgalang, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar.

b. Sampel dan Teknik Sampling.

Sampel merupakan himpunan atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pengumpulan data dilakukan terhadap sampel. Adapun teknik sampling yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *non-probability sampling* dengan cara *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel dengan cara memilih atau mengambil subjek berdasarkan atas alasan tertentu, meskipun demikian sampel yang dipilih dianggap dapat mewakili populasi yang ada. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah KUPS Ekowisata Aia Tajun Proklamator Nagari Singgalang, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar.

7. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

a. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dan diperiksa/diteliti dari penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*) telah diolah dengan cara *Editing*, merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data¹⁴. *Editing* dilakukan dengan menyusun kembali data yang telah diperoleh dan memilih data yang sesuai dengan keperluan. Hal ini dilakukan agar diperoleh kepastian bahwa data yang dikumpulkan telah lengkap, cukup dan sesuai dengan keperluan.

b. Analisis Data

Setelah data-data sekunder diperoleh selanjutnya akan dilakukan analisis data yang telah didapat dengan menggambarkan hasil penelitian tersebut menggunakan kalimat-kalimat agar hasil penelitian tersebut dapat dengan mudah dipahami oleh semua pihak. Dalam penelitian ini data tersebut akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang telah terkumpul dengan tidak memasukkan angka-angka namun lebih berdasarkan kepada peraturan Perundang-undangan, pandangan ahli dan pendapat penulis.

¹⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.168.